



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA**

## PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.III-19/AD/I/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Noce Tanggerari  
Pangkat/Nrp : Praka/31050973760883  
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 2 Ton 1 Kiwal  
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih.  
Tempat, tanggal Lahir : Fak-fak, 11 Agustus 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1063/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/XI/2016, tanggal 8 Nopember 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/14/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/14/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/199/XI/2016, tanggal 8 Nopember 2016. didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Noce Tangerangi, Praka NRP 31050973760883 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881, sebagai Hakim Ketua serta Dwi Yudo Utomo S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan FX Agus Sulistio, S.H., Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H, M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Dwi Yudo Utomo S.H.  
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II

FX Agus Sulistio, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11030043370581

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN  
Nomor : 14-K/PM.III-19/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Noce Tanggerari  
Pangkat/Nrp : Praka/31050973760883  
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 2 Ton 1 Kiwal  
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih.  
Tempat, tanggal Lahir : Fak-fak, 11 Agustus 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1063/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/XI/2016, tanggal 8 Nopember 2016.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/14/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/14/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/199/XI/2016, tanggal 8 Nopember 2016. didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Noce Tangerangi, Praka NRP 31050973760883 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881, sebagai Hakim Ketua serta Dwi Yudo Utomo S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan FX Agus Sulistio, S.H., Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H, M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
CAP/TTD  
Mirtusin, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I  
ttd  
Dwi Yudo Utomo S.H.  
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II  
ttd  
FX Agus Sulistio, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera  
ttd  
Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengganti

Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11030043370581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia